

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah Negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaan dan merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud Negara kebangsaan dan kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹ Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bersifat imperatif bagi negara dan penyelenggaraan negara. Dalam arti bahwa segenap aspek kehidupan negara dan penyelenggaraan negara serta setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus senantiasa sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam pembuatan peraturan perundangan peran politik hukum sangat penting dan dapat mencakup tiga hal, yaitu *pertama*, merupakan kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara. *Kedua*, latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya atas lahirnya produk hukum; *ketiga*, penegakan hukum di dalam kenyataan lapangan.² Begitupun dengan bangsa Indonesia yang dewasa ini sedang menghadapi sejumlah tantangan yang sangat besar dalam pengembangan mutu sumber daya manusia. Selain menghadapi globalisasi dan dorongan untuk mengembangkan mutu sumber daya

¹ Soedijarto, *Penyelenggaraan Hak Pendidikan Bangsa*, Makalah Seminar ABPTSI, (Jakarta, 9 April 2011) h. 1

² Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h. 4

manusia, juga tantangan dalam menghadapi krisis ekonomi, yang berdampak kepada krisis politik, sosial dan bahkan kepada disintegrasi bangsa.

Salah satu substansi perubahan dalam reformasi Konstitusi yang sangat strategis bagi masa depan bangsa ini adalah masalah pendidikan nasional. Kesadaran untuk membenahi masalah pendidikan nasional dirasakan semakin mendesak mengingat pendidikan merupakan jalan terbaik bagi bangsa dan Negara untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, beradab dan berbudaya, cakap, terampil dan berpengetahuan serta bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan kewajibannya, baik sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara.³

Gerakan reformasi nasional telah merubah kebijaksanaan pembangunan menjadi lebih demokratis, mengakui persamaan derajat manusia, dan pembangunan yang lebih terdesentralisasi dalam rangka menuju Masyarakat Madani. Sehubungan dengan pergeseran pembangunan itu, terdapat sejumlah isu serta masalah pendidikan nasional baik yang bersifat mikro maupun makro. Masalah kualitas dan relevansi merupakan isu pada level mikro sedangkan masalah persamaan, desentralisasi dan manajemen pendidikan merupakan isu pada level makro.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) merupakan dasar hukum bagi gerakan pramuka dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepramukaan dalam era reformasi. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pengembangan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing global. Sejak diundangkannya UU Gerakan Pramuka, maka ada 5 (lima)

³ Ali Masykur Musa, *Politik Anggaran Pendidikan Pasca Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 3-4

hal penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam hal pendidikan kepramukaan ini, yaitu: Sistem Pendidikan Kepramukaan, Organisasi dan Keanggotaan Gerakan Pramuka, Pendapatan dan Kekayaan Gerakan Pramuka, Tugas dan Kewajiban Pemerintah serta Masyarakat, serta Pengawasan dan Sanksi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (UU Gerakan Pramuka) juga merupakan payung hukum bagi gerakan pramuka dalam rangka pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Sebelumnya, Gerakan Pramuka di Indonesia selama ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden ini membuat beberapa gerakan Pramuka seperti Hizbul Wathon yang bernaung di bawah Muhammadiyah harus melebur ke Gerakan Pramuka. Kepanduan-kepanduan partikelir terpaksa tiarap dan baru muncul kembali ketika Reformasi bergulir pada 1998. Pengaturan ini tidak terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan untuk itu landasan hukum gerakan pramuka ini merupakan salah satu pertimbangan dibentuknya UU Gerakan Pramuka.

Pendidikan kepramukaan merupakan subsistem Pendidikan Nasional yang mempunyai peranan penting bagi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, yaitu :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁴

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet.I; Jogjakarta: Laksana, 2012), 15.

Di samping itu, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 yang berbunyi : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya pada Pasal 28C⁵ :

- 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Keberadaan Undang-Undang Gerakan Pramuka yang diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Ini dapat dilihat dari berbagai fakta dilapangan saat ini, Dimana sebelumnya pada tahun 2015 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Gerakan Pramuka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi sangat miris jika kita lihat masa berlaku undang-undang tersebut masih 5 tahun sedang berjalan.

Undang-undang yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan

⁵ Undang-Undang (UU) Republik Indonesia 1945 setelah di *amandemen* Pasal 28

selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka pada hakikatnya disusun dengan maksud untuk menghidupkan dan menggerakkan kembali semangat perjuangan yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang beraneka ragam dan demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Gerakan Pramuka yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara seharusnya dibentuk dengan tujuan yang jelas, rumusan yang sesuai, memiliki kepastian hukum, berkesinambungan, keserasian dan keselarasan. sehingga suatu undang-undang yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama dapat bertahan dan sesuai dengan kondisi masyarakat dimasa depan dengan selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tersusun secara terarah dan sistematis sebagai politik hukum nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan Undang-Undang Gerakan Pramuka yang disahkan pada tanggal 24 Nopember 2010 diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jatidiri bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme bagi masyarakat Indonesia. akan tetapi hal tersebut masih belum berdampak positif dan sesuai dengan harapan. Ini dapat dilihat

dari berbagai fakta dilapangan saat ini, Dimana sebelumnya pada tahun 2015 Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengusulkan dilakukannya perubahan Undang-undang tentang Gerakan Pramuka melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi sangat miris jika kita lihat masa berlaku undang-undang tersebut masih 5 tahun sedang berjalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini difokuskan pada pembentukan dan penegakan undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, serta menitikberatkan pada persoalan politik hukum yang berkenaan dengan urgensitas keberadaan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan implementasinya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan asumsi dasar tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang bakal muncul dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan historis pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka?
2. Bagaimana Politik Hukum mempengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan kontruksi.⁶ Adapun

⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 20

tujuan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Tujuan penelitian ini antara lain meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengelaborasi bagaimana kebijakan pemerintah terhadap perkembangan gerakan Pramuka dapat terealisasi dengan baik. Secara khusus, penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui dan menelaah proses pembentukan Undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Mengetahui Politik Hukum Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dalam rangka Pembentukan Karakter Kaum Muda Indonesia

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian politik hukum terhadap gerakan pramuka ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan akan menambah khazanah ilmiah bagi dunia akademik secara umum dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara khususnya ilmu politik hukum dalam pembentukan undang-undang dalam rangka menghasilkan undang-undang yang baik bersifat istimewa *een leer van der (bidjzondere) rechtsbetrekking*.⁸ Selain itu, dapat pula memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan pendidikan kepramukaan.

⁷ Peter Mahmu Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), 35

⁸ Logemann dalam Disertasi Dian Puji Nugraha Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, (Jakarta, Disertasi UI, 2011), 6.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi bahan masukan bagi pemerintah mengenai pentingnya politik hukum nasional dalam merumuskan hukum nasional yang lebih demokratis tentang gerakan pramuka agar dapat terealisasi dengan baik. Disamping itu pula bisa memberikan sumbangan kepada pemerintah dan DPR supaya bisa merumuskan perundang-undangan yang efektif sehingga suatu perundang-undangan yang dibentuk tidak sia-sia dan bermanfaat, artinya suatu kebijakan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat dari aspek pragmatis tetapi juga aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, undang-undang tidak menyimpang dari konstitusi sehingga berlaku lama dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.⁹

Secara praktis, hasil-hasil penelitian ini juga dapat menjadi petunjuk praktis bagi : *pertama*, Kelembagaan Gerakan Pramuka dalam melakukan kegiatan-kegiatan kepramukaan di tengah masyarakat, *kedua*, pemerintah dalam merumuskan program pembangunan di bidang Sumber Daya Manusia.

E. Kerangka Teori

Penelitian tesis ini mengenai politik hukum pembentukan undang-undang di Indonesia yang dijadikan studinya adalah undang-undang Gerakan Pramuka. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori yang akan digunakan pada penyusunan tesis ini adalah:

1. Teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman. Efektifitas sebuah undang-undang akan bisa berjalan jika berjalan seimbang dengan tiga elemen pembangunan hukum yaitu : *pertama*, undang-undang harus

⁹ Zen Zanibar M.Z. *Deregulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia Suatu Tujuan dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Disertasi UI, 1997), 9

didukung oleh struktur hukum yang baik dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut. *Kedua*, budaya hukum yaitu pembentukan undang-undang harus disesuaikan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang diaturnya. *Ketiga*, substansi hukum yang tepat dan jelas dalam suatu undang-undang yang dibentuk.

2. Seorang ahli hukum dari Austria, Eugen Ehrlich, bahwa pengaruh hukum di dalam masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa, “Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat”.

Teori ini berpangkal pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Dia menyatakan dalam hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam istilah antropologi dikenal dengan pola-pola kebudayaan (*culture patterns*).¹⁰

Eugen Ehrlich menganjurkan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “*living dan just law*” yang merupakan “*inner order*” dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum atau membuat suatu Undang-Undang agar hukum atau Undang-Undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup dalam

¹⁰Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi hukum* (Jakarta: Rajawali, 1991), 36.

masyarakat itu. Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya hukum tidak bisa berlaku efektif bahkan akan mendapat tantangan (*rigid*).¹¹

F. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan suatu kajian didalam ilmu hukum yang terdiri dari dua disiplin ilmu yaitu ilmu hukum dan ilmu politik. Hukum merupakan elemen yang tidak steril dari subsistem-subsistem elemen lainnya khususnya politik. Politik mempengaruhi hukum pada saat pembentukannya sedangkan ilmu politik harus tunduk pada ilmu hukum saat berlakunya. Menurut Mahfud MD, pengertian Politik hukum merupakan legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.¹² Dengan demikian, politik hukum merupakan suatu garis kebijakan hukum yang akan diterapkan pada suatu negara.

Menurut Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹³ Sedangkan Soedarto, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengeksposisikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴ Dari dua pengertian yang diberikan oleh para ahli maka politik hukum merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur rakyatnya melalui pembangunan hukum yang sistematis untuk mencapai tujuan bersama dalam bernegara. Dalam prakteknya politik hukum

¹¹R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico 1999), 52.

¹²Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2010), 1

¹³Padmo Wahjono, dalam Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, 1

¹⁴Soedarto, dalam Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. (Jakarta ; Rajawali Pers, 2011), 14

selalu diidentikkan dengan kebijakan berupa pembentukan peraturan perundang-undangan. Arah pembentukam peraturan perundang-undangan merupakan politik hukum sebagai alat negara mencapai tujuannya.

Abdul Hakim Garuda Nusantara memberikan definisi politik hukum sebagai berikut:¹⁵

Politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah Negara tertentu yang meliputi: 1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; 2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; 3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan terhadap para anggotanya; dan 4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan

Dalam perpektif Satjipto Raharjo, politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan social dan hukum tertentu dalam masyarakat,¹⁶ sedangkan Sunaryati Hartono dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional menjelaskan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita social dan tradisional yang terdapat di Negara kita, dan dilain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.¹⁷ Hal ini artinya politik hukum tidak semata-mata dipengaruhi oleh masyarakat Negara didalamnya, namun pembangunan hukum juga di pengaruhi oleh politik hukum internasional Negara-negara kuat dan perkembangan teknologi.

Sedangkan menurut F. Sugeng Istanto bahwa politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu politik hukum sebagai

¹⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 15

¹⁶ Abdul Hakim, dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, 15

¹⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991), 1

bagian terjemahan *Rechts Politik*, politik hukum bukan terjemahan *Rechts Politik*, dan politik hukum membahas *Public Policy*.¹⁸

Berdasarkan pengertian politik hukum yang telah diberikan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan-kebijakan hukum pemerintah dalam yang akan dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan seperti undang-undang, Perpu, PP, Perpres, Perda. Pembentukan kebijakan hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan hukum berdasarkan cita Negara, cita hukum dan tujuan Negara yang terdapat dalam konstitusi pada suatu Negara atau hukum dasar yang dijadikan dasar rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Politik Hukum Nasional

Politik Hukum Nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman penjajah Belanda dan jepang. Politik hukum yang pertama kali dibuat secara resmi oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia adalah pancasila yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa ini yang disatukan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 18 Agustus Tahun 1945 bangsa Indonesia yang diwakili oleh para pahlawan bangsa pada waktu itu mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaannya merupakan dasar rujukan dalam membuat undang-undang dan aturan dibawahnya. Menurut

¹⁸ F. Sugeng Istanto, *Politik Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 6

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai.¹⁹

Berdasarkan pendapat diatas, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum terjadi Reformasi tepatnya pada masa orde baru, arah pembangunan hukum Indonesia ditentukan oleh GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Garis Besar Haluan Negara ini, dibuat oleh MPR pada waktu itu, dalam GBHN, ditentukan arah dari pembangunan bangsa Indonesia baik itu pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Di dalam GBHN Tahun 1993, yaitu pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi:²⁰

terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memerhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, saran, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum.

Setelah terjadinya Reformasi, yang diikuti lengsernya Presiden Kedua Republik Indonesia Yaitu Presiden HM. Soeharto pada tahun 1998. Indonesia membangun hukumnya berdasarkan tuntutan reformasi yaitu Reformasi Hukum nasional. Setelah reformasi tepatnya Tahun 2004 arah pembanguna Indonesia yang sebelum reformasi ditentukan oleh GBHN dan setelah reformasi GBHN digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan

¹⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, dalam Zen Zanibar, *Degulasi dan Konfigurasi politik di Indonesia suatu tinjauan dari sudut hukum tata negara*, Tesis, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1997), 59

²⁰ Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 19

dan penegakan hukum.²¹ Dalam Sistem Hukum Nasional mengandung; (1) Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan - UUD 1945; (2) Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama; (3) Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat; (4) pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai hukum nasional; (5) pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat dan (6) pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.²²

Politik hukum yang temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Arti dari kebijakan ditetapkan sesuai kebutuhan adalah dalam pembentukan perundang-undangan, disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Politik Hukum Nasional tidak bisa dilepaskan dari Politik Nasional. Dari segi isi keduanya bersumber pada Pancasila sebagai sumber nilai. Dari segi wadah jelas sekali keduanya ditempatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditentukan berdasarkan visi dan misi calon presiden yang terpilih selama jangka waktu 5 Tahun.

a. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN

Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa RPJPN ini dilaksanakan dari 2005 sampai 2025. Arah pemabangunan jangka panjang nasional adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelsan undang-undang No. 17 Tahun 2007 yaitu:

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti

²¹ Bagir Manan, "*Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional*" Makalah, 1994

²² Bagir Manan, "*Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional*", 1994

perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.²³

Rencana pembangunan jangka menengah nasional harus mengacu pada RPJPN, tapi disesuaikan dengan visi misi calon presiden terpilih pada saat kampanye.

b. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 Tentang RPJMN

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dibuat oleh presiden dengan Peraturan Presiden dan berlaku selama 5 tahun.

Adapun arah pembangunan hukum nasional disebutkan sebagai berikut:

Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.²⁴

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ada. Bahwa arah pembangunan yang digariskan dalam kedua peraturan tersebut menempatkan budaya hukum (Legal Culture) dijadikan sebagai landasan utama untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia

3. Undang – Undang

Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang

²³ Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, LN No 33 Th. 2007 dan TLN No 4700

²⁴ Lampiran, Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

disebut sebagai rancangan Undang-Undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.²⁵

Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif (misalnya anggota DPR), eksekutif (misalnya presiden), dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang sering kali diamendemen (diubah) sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak.

Undang-undang dipandang sebagai salah satu dari tiga fungsi utama pemerintahan yang berasal dari doktrin pemisahan kekuasaan. Kelompok yang memiliki kekuasaan formal untuk membuat legislasi disebut sebagai legislator (pembuat undang-undang), sedangkan badan yudikatif pemerintah memiliki kekuasaan formal untuk menafsirkan legislasi, dan badan eksekutif pemerintahan hanya dapat bertindak dalam batas-batas kekuasaan yang telah ditetapkan oleh hukum perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2004 yang dimaksud dengan Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden (pasal 1 angka 3). Dengan kata lain dapat diartikan sebagai, peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pelengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku wagar negara. UU dapat berlaku apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Undang-undang dalam arti formal yaitu setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan Negara yang berwenang melalui tata cara dan prosedur yang berlaku.

²⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang> (diakses pada tanggal 27 Maret 2019)

Kekuatan berlakunya undang-undang ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya undang-undang. Telah dikemukakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran Negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran Negara setiap orang terikat untuk mengakui eksistensinya. Kekuatan berlakunya undang-undang menyangkut berlakunya undang-undang secara operasional.

Undang-undang mempunyai persyaratan untuk dapat berlaku atau untuk mempunyai kekuatan berlaku. Ada tiga syarat kekuatan berlakunya undang-undang yaitu : kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.

a. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut HANS KELSEN kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan system kaedah secara hierarchies. Di dalam Grundnorm (norma dasar) terdapat dasar belakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan berlakunya hukum itu berhubungan dengan *das Sollen*, sedangkan *das Sein* itu berhubungan pengertian hukum. Dasar Kekuatan berlaku Yuridis pada prinsipnya harus menunjukkan:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat.

3. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman setiap Undang-undang harus dalam Lembar Negara, atau peraturan daerah harus mendapatkan persetujuan dari DPRD bersangkutan.
4. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangn yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Kekuatan Berlaku Sosiologis

Disini intinya adalah efektivitas atau hasil guna kaedah hukum didalam kehidupan bersama. Yang dimaksudkan ialah bahwa berlakunya atau diterimanya hukum didalam masyarakat itu lepas dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Jadi sini berlakunya hukum merupakan kenyataan dalam masyarakat.

Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum diddasarkan pada teori yaitu:

1. Teori kekuasaan bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
2. Teori pengakuan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

c. Kekuatan Berlaku Filosofis

Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum(Rechtsidee) sebagai nilai positif yang tertinggi. undang-undang no 19 tahun 1948 adalah suatu contoh undang-undang yang hanya mempunyai kekuatan beerlaku yuridis karena telah memenuhi persyaratan formal terbentuknya,

tetapi belum berlaku secara operasional. Walaupun undang-undang tersebut sudah diundangkan tetapi dinyatakan berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh menteri kehakiman. undang-undang no 2 tahun 1960 tentang bagi hasil telah mempunyai kekuatan berlaku yuridis tetapi didalam peraktek tidak sepenuhnya berlaku.

Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Agar berfungsi maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Harus mempunyai kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis sekaligus.

4. Gerakan Pramuka

Generasi muda adalah potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dibina untuk memiliki watak, kepribadian dan pekerti yang handal dalam rangka mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Generasi muda tersebut agar produktif dibina dan dididik secara nonformal melalui gerakan kepemudaan, salah satunya gerakan pramuka.

Gerakan Pramuka merupakan gerakan pendidikan nonformal yang mengutamakan pendidikan nilai dalam rangka pembentukan watak, kepribadian dan pekerti generasi muda sebagai kader bangsa di masa depan. Menurut Mansur Asy'arie,

gerakan pramuka adalah tempat berkumpulnya para dan muka, yang bermakna orang terdepan.²⁶

Menurut Azrul Azwar, Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan, sebagaimana digagas oleh pendirinya Boden Powel di Eropa.²⁷ Gerakan pramuka merupakan wadah pembinaan bagi seluruh warga negara khususnya anak-anak dan generasi muda, melalui kegiatan yang dinamis dan mengandung pendidikan. Ibrahim Muhammad mengemukakan bahwa kepramukaan, padanan kepramukaan, berupa taman pendidikan anak dan remaja yang bermacam agama, ras, bangsa, dengan jalan bermain antara adik-kakak agar memiliki kepekaan terhadap masalah agama dan cinta tanah air.²⁸ Gerakan pramuka juga bersifat perkumpulan non-pemerintah, bergerak di bidang pendidikan non-formal, dan kelembagaan bersifat non-politis.

Dalam sejarahnya, pramuka menjadi salah satu ajang dan kekuatan non formal yang mampu bertahan secara politik dan ekonomi sehingga keberadaannya harus diperhitungkan sebagai institusi strategis yang dimiliki bangsa Indonesia. Institusi strategis adalah sebagai salah satu benteng penting dalam menjaga nilai-nilai kepribadian bangsa.²⁹

Hal keberadaan pramuka dapat dilihat dari modal apa yang masih dimiliki gerakan pramuka sehingga dalam mengasosiasikan posisi dan nilai-nilai yang ditawarkan gerakan pramuka tidak berjalan secara sia-sia dan hanya menjadi ritus formalitas sosial. Berdasarkan pengamatan, modal utama yang dimiliki gerakan pramuka dalam modal simbolik, yakni nilai-nilai selalu ditawarkan pramuka seperti

²⁶ Mansur Asy'arie, *Konsepsi Mendasar Gerakan Pramuka Pengertian, Sifat, Asas, Tujuan dan Fungsi*, <http://reganapoin.wordpress.com/2010/12/07/konsepsi-mendasar-gerakan-pramuka-pengertian-sifat-asas-tujuan-dan-fungsi/>, (diakses tanggal 19 Desember 2018)

²⁷ Resume Lokakarya Pembahasan RUU Kepramukaan, Bogor, 19 Agustus 2011

²⁸ Asy'arie, *Konsepsi Mendasar Gerakan Pramuka*, (diakses tanggal 19 Desember 2018)

²⁹ Alfitra Salam, APU, *Makalah Simposium Satu Pramuka Untuk Satu Merah Putih*, disampaikan dalam seminar sosialisasi UU Gerakan Pramuka dan Perkemahan Jum'at-Sabtu-Minggu tanggal 25-27 Maret 2011 di Universitas Negeri Semarang

membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, disiplin. Dalam pelaksanaannya gerakan pramuka selalu berpegang teguh pada kode kehormatan yang merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan.

Pendidikan kepramukaan memiliki kontribusi yang sangat bagus dalam membentuk dan mengembangkan karakter. Di dalamnya mengandung nilai-nilai yang sangat baik dalam usaha membentuk dan mengembangkan karakter seperti, melatih dan mendidik siswa untuk memupuk rasa kemanusiaan, nilai kejuangan, wawasan kebangsaan, rasa solidaritas, mengasah keterampilan dan hal-hal positif lainnya. Nilai-nilai kepramukaan bersumber dari Trisatya, Dasadarma, kecakapan dan keterampilan yang dikuasai anggota pramuka dan nilai-nilai kepramukaan yang tersirat itu adalah untuk membentuk karakter bagi anggotanya. Lord Baden Powell menyatakan bahwa :

“Kepramukaan bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari secara tekun, bukan pula merupakan suatu kumpulan dan ajaran-ajaran dan naskah-naskah buku. Bukan! Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama-sama mengadakan pengembaraan seperti kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan memberi pertolongan”.³⁰

Dari pengertian tentang pendidikan kepramukaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Pramuk merupakan organisasi kepanduan yang menjalankan di luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis, yang dilakukan di alam terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, dimana sasaran akhirnya adalah pembentukan watak peserta didik.

Gerakan Pramuka merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang telah lama berdiri. Gerakan pramuka lahir ditandai dengan banyaknya organisasi kepanduan

³⁰Andri Bob Sunardi. *Boyman Ragam Latih Pramuka*, (Bandung: Penerbit Nuansa Muda, 2014), 3

yang berjumlah banyak dan rentan terjadi konflik yang dapat mengancam integritas bangsa. Menurut Darmanto Djojodibroto,³¹ kepramukaan di Indonesia bergerak berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang mulai berlaku pada 20 Mei 1961. Keputusan Presiden tersebut menyatakan bahwa: penyelenggaraan pendidikan kepanduan ditugaskan kepada Gerakan Pramuka; pramuka adalah satu-satunya badan yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepanduan, dengan Anggaran Dasar organisasi telah disediakan Pemerintah; dan masyarakat dilarang membentuk perkumpulan yang menyerupai pramuka.

G. Penelitian Terdahulu/Tinjauan Pustaka

Pembahasan dan penelitian tentang gerakan pramuka sudah banyak dilakukan oleh orang, namun yang secara khusus membahas mengenai politik hukum nasional terhadap gerakan pramuka secara komprehensif, khususnya yang berkaitan undang-undang, belum ada. Untuk memperoleh rujukan awal terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya adalah:

NO	PENELITIAN	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di MTs Negeri 2 Palembang, Tesis Emil Fachruzi.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di MTs Negeri 2 Palembang dan untuk menganalisa faktor pendukung	Meneliti Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka serta Implementasinya dalam pembentukan karakter	Penelitian ini melihat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dalam perspektif Politik Hukum

³¹Seberapa pentingkah RUU Kepramukaan”, <http://cangkang.vivanews.com/liburan/news/read/177764-seberapa-penting-ruu-pramuka>, (diakses tanggal 19 Desember 2018)

		<p>dan penghambat Implementasi Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka di MTs Negeri 2 Palembang. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Penelitian ini merekomendasikan: (1) Guna kelancaran pelaksanaan program kerja dari pembina Gerakan Pramuka di MTs Negeri 2 Palembang kiranya dibentuk suatu wadah yang khusus membantu dana dalam artian adanya donatur tetap, atau boleh jadi dibuat suatu badan usaha milik Pramuka yang semua keuntungannya dicurahkan sepenuhnya untuk kegiatan kepramukaan. (2) perlunya dukungan</p>		
--	--	---	--	--

		masyarakat dalam pengembangan kepramukaan di MTs Negeri 2 Palembang, baik itu guru, pegawai, komite ataupun tokoh-tokoh di lingkungan sekitar madrasah.		
2	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan). Tesis Abdul Wahab	adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui dan menelaah proses pembentukan RUU BHP mulai dari pengajuan usulan RUU BHP, konfigurasi politik hukum dalam pembahasan di DPR RI hingga pengesahan RUU menjadi UU. 2. Mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 NOMOR 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tentang pembatalan UU BHP, mulai dari	Meneliti dan Menelaah Proses Pembentukan Undang-Undang dan konfigurasi politik.	Penelitian ini lebih terfokus pada Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

		<p>pendapat ahli terhadap pasal-pasal yang diuji, dan menganalisis alasan-alasan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan UU BHP. Selain mengkaji alasan para hakim Mahkamah Konstitusi, juga mengkaji implikasi yang di akibatkan oleh pembatalan undang-undang BHP ini.</p> <p>3. Memberikan usulan dan berupa masukan bagaimana cara pembentukan UU yang baik berdasarkan konsep dan nilai-nilai demokrasi</p>		
3	<p>Politik hukum nasional tentang perbankan syariah di Indonesia.</p> <p>Disertasi Djawahir Hejazziey</p>	<p>Disertasi ini membuktikan bahwa konfigurasi undang-undang memiliki hubungan yang sinergi antara produk hukum elitis dan produk hukum responsif populistik yang dibangun</p>	<p>Meneliti tentang Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia</p>	<p>Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka</p>

		<p>berdasarkan nilai-nilai spirit agama, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya.</p> <p>Disertasi ini juga memperkuat pendapat gerakan Islam Politik yang mengutarakan bahwa penegakkan syari'at Islam harus dilakukan melalui jalan kekuasaan.</p> <p>Dalam bidang ekonomi, gerakan ini menempuh strategi gradualis dan demokratis.</p>		
--	--	---	--	--

H. Metodologi Penelitian

Metode dalam bahasa (Inggris : *Method*, Latin : *Mthodus*, Yunani: *Methodos-meta* berarti sudah, diatas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara).³² Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan.³³

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁴

³² Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana 2009), 26

³³ Valerine J.L.K, *Metode Penelitian Hukum*, 26

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1986), 6

Metode Penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian normatif dan dilengkapi dengan metode hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (yang juga dinamakan bahan hukum penunjang)³⁵ sebagai bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji rumusan permasalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini dikaji secara yuridis normatif, serta dilengkapi dengan kajian yuridis empiris.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat kualitatif. Data kualitatif ini didasarkan pada isi atau mutu suatu fakta, seperti data-data dan penjelasan secara terurai yang berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2020 tentang Gerakan Pramuka, bahan-bahan dari internet, buku-buku, Disertasi, Tesis, Makalah, koran serta artikel yang dikumpulkan penulis yang berhubungan dengan politik hukum terhadap Gerakan Pramuka yang kemudian dianalisa supaya bisa menjawab permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

Adapun mengenai sumber data yang digunakan dalam metodologi penelitian, penulis membaginya dalam tiga bagian :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan hukum yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 12 tahun 2010

³⁵Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 33

tentang Gerakan Pramuka, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan Rancangan peraturan presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumadi Suryabrata (1995 : 39) menjelaskan yang dimaksud sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁶ Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.³⁷ Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya yang berkenaan dengan Politik Hukum, Undang-Undang terutama mengenai Undang-Undang Gerakan Pramuka. Bahan sekunder lain yang juga dipakai oleh peneliti adalah melalui buku-buku kepramukaan yang didapat oleh peneliti melalui pengamatan

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 39

³⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54

peneliti terhadap upaya-upaya gerakan pramuka dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai penunjang. Dalam bukunya Soejono Soekanto & Sri Mamudji, bahan hukum tersier dibagi menjadi dua yaitu:³⁸

1. Bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu lebih dikenal dengan bahan acuan bidang hukum. Contohnya misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.
2. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologis, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

Bahan hukum tersier yang banyak digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berhubungan dan terkait Pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Selain itu juga penulis mengumpulkan informasi-informasi dari Internet tentang gerakan pramuka, seras komentar-komentar yang terkait dengan penelitian ini.

³⁸ Soekanto & Mamudji, *Penelitian Hukum*. 33

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan cara yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.³⁹ Metode ini digunakan untuk menentukan literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, dimana penulis membaca dan menelaahnya dari berbagai sumber seperti naskah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Keputusan Presiden Nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan Rancangan peraturan presiden, serta bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 236.

(*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti. Untuk studi lapangan, peneliti menelusurinya melalui diskusi, korespondensi dengan aktifis kepramukaan sehingga peneliti menemukan relevansi antara berlakunya Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dengan kenyataan yang ada.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Sistematisasi data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.
- 4) Analisis Data, Kemudian setelah data terkumpul, maka data akan dianalisis.⁴⁰ Noeng Muhadjir menyebutkan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode ini digunakan untuk menyusun data secara sistematis dan sesuai dengan sasaran yang ingin dibidik penulis. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk

⁴⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai politik hukum terhadap gerakan pramuka (studi undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan pramuka), sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

4. Pendekatan Masalah

Penyusunan Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum (*Historical judiciak approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*). Disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁴¹

Pendekatan Sejarah (*Historical judicial approach*) dilakukan dengan membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur, tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan sejarah digunakan karena untuk meneliti proses pembentukan undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, maka peneliti harus meneliti sejarah proses pembentukannya mulai dari naskah akademik, risalah-risalah rapat dalam pembahasan

⁴¹ Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika,.) 13

undang-undang Gerakan Pramuka sampai pada undang-undang Gerakan Pramuka disetujui DPR.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan gerakan pramuka, yang diperlukan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari konsep kepramukaan dan konsep hukum sehingga akan melahirkan pemahaman akan kelembagaan gerakan pramuka yang dapat dijadikan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu kelembagaan gerakan pramuka.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang politik hukum terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dalam rangka Pembangunan Hukum yang membentuk karakter kaum muda Indonesia. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti dalam persoalan yang kemudian berdasarkan hal tersebut peneliti melihat secara empiris dalam praktek pelaksanaannya.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pengertian dari pendekatan yuridis normatif adalah merupakan penelitian hukum doktriner, sering disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dimana pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah dan/atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maksud dari pendekatan masalah tersebut adalah untuk mengumpulkan berbagai

macam peraturan perundang-undangan, teori-teori serta literatur-literatur yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tersebut. Pendekatan normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.⁴²

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pengertian dari pendekatan yuridis empiris adalah dimana penulis penelitian langsung ke lapangan terhadap objek penelitian. Maksud dari hal ini adalah guna mengumpulkan berbagai macam data primer yang akan diperoleh secara langsung dari objek penelitian, di mana akan dilakukan observasi dan wawancara dengan responden yang mempunyai hubungan erat kaitannya dengan judul dan/atau permasalahan yang akan dibahas atau dengan objek penelitian. Pendekatan empiris dimaksudkan untuk melakukan analisis politik hukum tentang gerakan pramuka. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang menganalisis dan menelaah serta memberikan penjelasan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perspektif politik hukum terhadap gerakan pramuka.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi tiga bagian penting yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir. Semua itu bertujuan untuk mempermudah penjelasan, pembahasan dan penelaahan pokok-pokok permasalahan

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2011), 8

yang dikaji sehingga para pembaca dapat mengambil “intisari” dari penulisan skripsi ini dengan mudah. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: Bagian Muka, merupakan bagian yang meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. Bagian Isi, merupakan bagian yang paling pokok dari skripsi ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang penjelasannya sebagai berikut :

BAB I : Meliputi Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, kegunaan penelitian, Kerangka Teoritis, Penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : Pembahasan pada bab II berisi tentang Tinjauan Teoritis Politik Hukum

BAB III : Membahas tentang Tinjauan Umum Undang-Undang nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Keterkaitannya Dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda Indonesia

BAB IV : Mengemukakan Analisis Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Dalam Rangka Pembentukan Karakter Kaum Muda Indonesia

BAB V : Merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian Akhir, merupakan bagian yang memuat daftar kepustakaan, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.